

Pentingnya Izin Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Rajungan “Sari Mina” Di Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon

Sartika Dewi, Niko Frangky T
Fakultas Hukum. Prodi Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut UMK) ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil. Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM kerupuk rajungan “sari mina” sudah memiliki izin usaha atau belum. Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa UMKM kerupuk rajungan “sari mina” yang terdapat di desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon sudah memiliki izin Dinas Kesehatan P-IRT NO.20632 15010 410-20 Pasir Putih Karawang.

Kata Kunci, Izin, UMKM, Kerupuk Rajungan

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kebijakan ekonomi telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Selain memiliki daya lentur terhadap kondisi krisis, juga berpotensi sebagai penggerak ekonomi riil dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada umumnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah bergerak pada bidang usaha informal dan formal, serta dalam bidang pemanfaatan

Karawang, 28 Februari 2023

sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perdagangan, kehutanan, home industry, pariwisata dan lain-lain.¹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sedangkang UMKM menurut Rudjito Merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha .²

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 dan pasal 6, mengatur usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrument yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga Negara. Tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Izin usaha mikro dan kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar .

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-

¹ Abdulkadir. Muhammad. 2001. Usaha Kecil Mikro dalam Ekonomi Indonesia, Jakarta: CV Citra Aditya Bakti.

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Karawang, 28 Februari 2023

undangan. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan perikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, guna untuk menasejahterakan masyarakat.³ Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, dapat terwujud.⁴

Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah territorial Indonesia.
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum.
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa

Pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Namun faktor pertumbuhan ekonomi ini sangat mempengaruhi berbagai variabel lain yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi akan tersedia lapangan kerja yang luas yang akan menekan angka pengangguran. Sebuah daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya meningkatkan permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor produksi. Hal ini, tentu saja akan menggairahkan perekonomian dan sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, salah satu kelemahan indikator pertumbuhan ekonomi adalah apabila angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Sebab, jika angka pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi, maka sangat mungkin dapat menciptakan pengangguran baru.

Pedoman pemberian Izin usaha mikro dan kecil menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Pada Bab II Pasal 3 Tentang prinsip pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui prosedur sederhana, mudah dan cepat. Kemudian, terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil selanjutnya Kepastian Hukum

³ HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Karawang, 28 Februari 2023

dan kenyamanan dalam usaha. Untuk tujuan pedoman pemberian Izin Usaha Menengah dan Kecil pada pasal 4 dijelaskan bahwa wajib mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha dan mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembagalainnya.⁵

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan. Dengan selemba izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM.⁶

Di desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon memiliki salah satu UMKM Kerupuk Rajungan “Sari Mina” yang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat desa Sukajaya, kerupuk rajungan ini memiliki komposisi / bahan tepung tapioka, telur rajungan, bawang putih, ketumbar, gula, garam dan penyedap rasa dengan berbagai macam rasa diantaranya rasa original, balado, BBQ, jagung manis, seblak, pedas manis, sapi panggang dan ayam bakar. Agar usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Dewasa ini, banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang prinsip pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

⁶ <https://finance.detik.com> diakses 06/08/2022
Karawang, 28 Februari 2023

waktu. dalam penelitian ini didapatkan permasalahan tentang apakah UMKM Kerupuk rajungan “Sari Mina” sudah terdapat Surat izin Usaha (SIUP).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Waktu dan tempat pelaksanaan : pelaksanaan pada tanggal 08 Juli 2022, bertempat di Desa Sukajaya
2. Target/sasaran : pelaku UMKM kerupuk Rajungan “Sari Mina” di Desa Sukajaya
3. Jenis penelitian : Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Analisa data : Berdasarkan analisis data yang didapatkan proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat

Karawang, 28 Februari 2023

terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.⁷

Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Ditegaskan pula pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
2. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa.⁸

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:

1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan

⁷ Opcit, Abdulkadir

⁸ pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Karawang, 28 Februari 2023

dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.

3. Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.
4. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, usaha di Indonesia dibedakan ke dalam empat kelompok yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kriteria dalam mengelompokkan usaha ini tertuang dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan, yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis. Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya, maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Hal ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara, karena ia dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan.⁹

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁰
2. E. Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*).

Izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin

⁹ Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, Nuansa, cetakan I, 2010), hlm 90.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada Press University, 2002), hlm. 143.
Karawang, 28 Februari 2023

(dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.¹¹

Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No.36 tahun2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berikut jenisjenis SIUP berdasarkan skala usaha:

1. SIUP Mikro. Jenis izin usaha ini merupakan surat izin yang diberikan pada pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori sangat kecil atau mikro. Jadi, SIUP ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki usaha dengan modal dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. SIUP Kecil. Sesuai dengan namanya, izin usaha ini diberikan kepada pelaku usaha tergolong kecil. Kelompok usaha ini berada di atas pengusaha mikro, karena modal dan kekayaan bersih untuk usaha ini sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Surat izin usaha kelompok usaha kecil ini adalah SIUP Kecil.
3. SIUP Menengah. Selanjutnya adalah surat izin untuk kategori usaha menengah, yakni dengan modal dan kekayaan bersih untuk mendirikan usaha ini sekitar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sehingga jenis usaha ini bisa mengantongi izin SIUP Menengah,
4. SIUP Besar. Untuk jenis usaha skala besar, sudah pasti wajib mengantongi yang namanya surat izin usaha perdagangan. Usaha jenis ini merupakan usaha dengan modal

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan TataKerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu DL Daerah, Pasal 1 angka 9
Karawang, 28 Februari 2023

dan kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

UMKM kerupuk rajungan “sari mina” termasuk kedalam usaha mikro dan usaha kerupuk rajungan tersebut sudah memiliki izin Dinas Kesehatan -IRT NO.20632 15010 410-20 Pasir Putih Karawang.

Gambar Logo kerupuk rajungan “sai mina”



Sumber : Sari mina

Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga yang diberikan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga selanjutnya disebut dengan (SPP-IRT) atau saat ini disebut dengan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Nomor PIRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau keawetan diatas 7 hari. Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya dibawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan nomor PIRT berlaku selama 3 tahun saja.

Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang diproduksi adalah:

1. Susu dan hasil olahannya;
2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku;
3. Makanan kaleng;
4. Makanan bayi;
5. Minuman beralkohol;
6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan);
7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI;
8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.

Karawang, 28 Februari 2023

Nomor pendaftaran tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang menyangkut komposisi, perubahan proses maupun perubahan lokasi pabrik pengolahan dan lain-lain. Apabila terjadi perubahan dalam hal-hal tersebut di atas, maka produsen harus melaporkan perubahan ini kepada Badan Pengawas obat Makanan dan minuman (POM), dan bila perubahan ini terlalu besar, maka harus diregistrasi ulang.

SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Untuk mendapatkan SPP-IRT melalui aplikasi SPP-IRT Badan POM Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (*One Single Submission*). Pendaftaran akun dan pengajuan SPP-IRT dapat dilakukan melalui link pemenuhan komitmen dari Sistem OSS yang nantinya akan diarahkan ke halaman registrasi Aplikasi SPPIRT.

Aplikasi SPP-IRT ini dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan nomor PIRT dengan syarat sudah memiliki Nomor Izin Berusaha selanjutnya disebut NIB yang telah didapatkan dari sistem OSS. NIB menjadi kunci utama agar pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya pada aplikasi SPP-IRT ini. Apabila belum memiliki NIB silahkan untuk mendaftar pada sistem OSS terlebih dahulu.

SPP-IRT merupakan dokumen awal dari produk-produk pangan UMKM ataupun Industri Rumah Tangga untuk memperoleh dokumen legalitas usaha berikutnya. Setelah mengisi semua data usaha dan produk pangan pada kedua sistem OSS dan SPP-IRT BPOM, sertifikat pangan akan terbit terlebih dahulu dan pemenuhan komitmen atau persyaratan dilengkapi setelah 3 bulan dari tanggal terbit. Sehingga, SPP-IRT dapat digunakan oleh pelaku usaha sambil melengkapi pemenuhan komitmennya

Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang **memiliki tempat usaha di tempat tinggal** dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.¹²

¹² <https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/berita/detail/557-kbli-terkait-spp-irt#:~:text=SPP%2DIRT%20adalah%20jaminan%20tertulis,rangka%20peredaran%20Pangan%20Produksi%20IRTP>. Dakses tgl 14/07/2022 13.00
Karawang, 28 Februari 2023

Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Nomenklatur Perizinan

Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pada Lampiran PP No 5 Tahun 2021, perizinan untuk IRTP terdapat pada **Sektor Obat dan Makanan**:

Sektor Obat dan Makanan	
Nama Standar Perizinan	Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Objek perizinan	Produk Pangan olahan IRT
Penerbit Izin	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebelum:

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

➔

Setelah:

Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

DASAR HUKUM PEMBERIAN SPP-IRT

1 UU No 18 Tahun 2012
tentang Pangan

4 UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

2 PP 86 TAHUN 2019
tentang Keamanan Pangan

5 PP 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menggantikan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3 Per BPOM No 22 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

6 Per BPOM No 10 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

A. SARANA YANG TIDAK TERMASUK IRTP

1. Beroperasi bukan di rumah tinggal
2. Beroperasi di mall, kawasan industri, dan sejenisnya
3. Menggunakan peralatan otomatis

B. PANGAN YANG DAPAT DIDAFTARKAN MENDAPATKAN SPP-IRT

Ketentuan:

1. Sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018

Karawang, 28 Februari 2023

2. Produk pangan olahan kering
3. Masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang
4. Pangan terkemas dan berlabel
5. Merupakan pangan produksi dalam negeri (bukan pangan import)
6. Tidak boleh mencantumkan klaim

C. PANGAN YANG TIDAK DIIZINKAN MEMPEROLEH SPP-IRT

1. PANGAN OLAHAN TERTENTU. Diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit.
2. PANGAN STERIL KOMERSIAL. Produk asal hewan yang dikalengkan. Misalnya : Gudeg, jamur, kikil, dll.
3. PANGAN YANG DIPROSES DENGAN PASTEURISASI. Penyimpanan yang memerlukan lemari pendingin.
4. PANGAN YANG DIPROSES DENGAN PEMBEKUAN. Penyimpanan yang memerlukan lemari pembeku

D. PANGAN BERESIKO TINGGI

HIGH-RISK FOOD


NUGGET, BAKSO, SOSIS, MINUMAN CAIR

“Tidak diizinkan untuk diproduksi di IRTP kecuali dalam bentuk siap saji/segera dikonsumsi (tidak disimpan dalam lemari pembeku/pendingin)”

E. Simulasi Alur Penerbitan SPP-IRT (No. P-IRT)

Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan




Perizinan SPP-IRT Pada OSS RBA

Aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id)

Pendaftaran produk pangan harus melalui OSS (<https://oss.go.id>) atau maka <http://sppirt.pom.go.id>, Klik daftarkan produk pangan, maka akan langsung terhubung dengan OSS (<https://oss.go.id>)

F. Alur Penerbitan SPP-IRT pada OSS RBA



Alur pendaftaran SPPIRT setelah terbitnya PP 5 tahun 2021 sebagai berikut:

Karawang, 28 Februari 2023

1. Pemohon sppirt login ke sistem OSS atau datang ke DPMPTSP
2. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)
3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT

G. Persyaratan yang harus disiapkan:

1. Data produk
2. Foto surat pernyataan komitmen yang sudah di tandatangani
3. Foto rancangan label
4. Alur pendaftaran SPPIRT setelah terbitnya PP 5 tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Pemohon sppirt login ke sistem OSS atau datang ke DPMPTSP
 - b. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)
 - c. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT
 - d. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru
 - e. Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id
 - f. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen
 - g. Permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.
 - h. Penerbitan SPPIRT (dalam waktu 1 hari)¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka didapatkan kesimpulan dan Saran :

1. UMKM Kerupuk “sari mina” sudah terdapat izin usaha dinas kesehatan P-IRT NO.20632 15010 410-20 Pasir Putih Karawang.

¹³ <https://dinkes.malangkab.go.id/pd/detail?title=dinkes-opd-persyaratan-mengajukan-sertifikat-pemenuhan-komitmen-produksi-pangan-olahan-industri-rumah-tangga-spp-irt> diakses tgl 14/07/2022 12.44
Karawang, 28 Februari 2023

2. Saran bagi pengrajin UMKM Kerupuk rajungan “sari mina” diharapkan agar memperpanjang izin SPP-IRT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir. Muhammad. 2001. Usaha Kecil Mikro dalam Ekonomi Indonesia, Jakarta: CV Citra Aditya Bakti.
- HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Philippus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Gadjah Mada Press University, 2002).
- Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung, Nuansa, cetakan I, 2010).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang prinsip pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
- Unit Pelayanan Perijinan Terpadu DL Daerah, Pasal 1 angka 9

SUMBER LAIN

- <https://dinkes.malangkab.go.id/pd/detail?title=dinkes-opd-persyaratan-mengajukan-sertifikat-pemenuhan-komitmen-produksi-pangan-olahan-industri-rumah-tangga-spp-irt> diakses tgl 14/07/2022 12.44
- <https://finance.detik.com> diakses 06/08/2022